



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

4. Entitas Akuntansi adalah unit, pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
5. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus /defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

12. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Prosedur analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
15. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
16. Asersi adalah pengakuan Kepala Daerah bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP.
17. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat.
18. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

Reviu bertujuan untuk:

- a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD; dan
- b. memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Pasal 3

Sasaran rewiu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup rewiu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5

- (1) Rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.
- (3) Rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

Pasal 6

- (1) Keandalan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:
 - a. kegiatan yang efektif dan efisien;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SPAD dan LKPD, telah disajikan sesuai dengan SAP.
- (2) Keyakinan terbatas dalam penyelenggaraan akuntansi LKPD meliputi :
 - a. akurasi;
 - b. keandalan; dan
 - c. keabsahan informasi dalam LKPD.
- (3) Keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP meliputi:
 - a. pengakuan;
 - b. pengukuran;
 - c. pengungkapan akun; dan
 - d. informasi terkait lainnya.

- (4) Keyakinan terbatas atas akurasi informasi diperoleh dengan:
 - a. membandingkan saldo akun-akun dalam LKPD terhadap buku besar; dan
 - b. membandingkan saldo akun-akun dalam LKPD terhadap laporan pendukung.
- (5) Keyakinan terbatas atas keandalan informasi diperoleh dengan:
 - a. menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi keuangan dengan data transaksi BMD; dan
 - b. menilai proses inventarisasi BMD oleh Entitas Akuntansi.
- (6) Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi diperoleh dengan:
 - a. menilai proses verifikasi dokumen sumber transaksi keuangan atau transaksi BMD; dan
 - b. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau transaksi BMD.

BAB II

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Perencanaan revid sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. pemahaman atas entitas;
- b. penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. penyusunan Program Kerja Revid.

Pasal 10

Rencana revid sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada penggunaan sumber daya pengawasan dengan prinsip:

- a. kesesuaian;
- b. keterpaduan;
- c. menghindari tumpang tindih;
- d. efisiensi; dan
- e. efektivitas.

Pasal 11

Pemahaman atas entitas sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Pasal 12

(1) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan:

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;

- c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
 - d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reuiu.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
 - b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
 - c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
 - d. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - e. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

Pasal 13

Program Kerja Reuiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, memuat:

- a. langkah kerja reuiu;
- b. teknik reuiu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 14

Inspektorat Daerah melaksanakan reuiu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penelusuran angka;
 - c. permintaan keterangan; dan
 - d. prosedur analitis.

Pasal 16

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
- (3) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat Daerah dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:
 - a. pihak yang melakukan reviu;
 - b. entitas yang direviu;
 - c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD yang direviu;
 - d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan
 - e. hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar pereviu.
- (2) Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan reviu;
 - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
 - c. langkah kerja prosedur analitis.
- (3) Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LKPD, maka dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu.
- (4) Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan KKR harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LKPD periode berikutnya.
- (5) Simpulan dalam KKR untuk setiap entitas yang direviu akan menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Hasil Reviu.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Hasil revidu berupa laporan hasil revidu ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
- (2) Laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direvidu".
- (3) Laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan pernyataan tanggung jawab.
- (4) Pernyataan telah direvidu dapat berupa pernyataan dengan paragraf penjelas atau tanpa paragraf penjelas.
- (5) Pernyataan dengan paragraf penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah dan/atau teknik revidu tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa paragraf penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah, dan/atau teknik revidu dapat dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pernyataan telah direvidu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh Wali Kota.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah direvidu.

Pasal 20

Format laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. SYIRAJUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 9